



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang;No. HP : xxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Rangka Sentap 2, Gang Dedenabdul nasar, Nomor A3, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;No. HP: 081348006610;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Kabupaten Kayong Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 April 2020;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas kepolisian di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana selama kurang lebih 2 tahun kemudian pada awal tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah dinas dan kembali kerumah orang tua begitupula Tergugat kembali kerumah orang tuanya. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 3 tahun, yang mana sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis namun sikap Tergugat mulai berubah pada Januari 2022;

5. Bahwa sikap Tergugat mulai berubah disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (selingkuh). Bahwa mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai sering berkata kasar terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan memperbaiki keadaan rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat tidak mau berubah dan masih bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;

7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik pada poin (1), (2) dan (4) yang bunyinya Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut ,

halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

9. Bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Dengan demikian berdasarkan point a dan c terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 3 Tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat. dan Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan sebesar sekurang-kurangnya Rp 1.000.000 Setiap bulannya

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan membayar Iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 3 Tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;
4. Terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 3 Tahun Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan sebesar sekurang-kurangnya Rp 1.000.000 Setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah menyerahkan surat perintah menghadiri persidangan dari atasannya Nomor Sprin/II/VIII/PAM.3.3/2024 yang dikeluarkan oleh Polsek Sukadana, Kayong Utara tanggal 02 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., namun upaya mediasi tidak pula berhasil merukunkan keduanya sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pihak menyadari dengan sepenuh hati bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Para Pihak.
2. Jika gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Para Pihak sepakat hak asuh seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Maret 2021 berada pada Penggugat dengan tetap memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut hingga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun.
3. Setelah usia anak mencapai 12 (dua belas) tahun, pengasuhan berikutnya diserahkan kepada anak untuk memilih antara Penggugat dan Tergugat tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun.
4. Biaya pemeliharaan (nafkah) anak sebagaimana Pasal 2 dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap

halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

5. Para pihak sepakat untuk membuat rekening bank atas nama Penggugat QQ nama anak yang dikhususkan sebagai penampung biaya sebagaimana Pasal 4. Selanjutnya, setelah anak tersebut diperkenankan memiliki rekening pribadi oleh pihak bank maka pengiriman biaya dimaksud beralih ke rekening pribadi anak.

6. Para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

7. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

8. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ketapang ditanggung oleh pihak Penggugat.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatanPenggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa benar sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat);
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas kepolisian kemudian beberapa kali berpindah-pindah dan benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 3 tahun, yang mana sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis kemudian ada masalah namun bukan karena sikap Tergugat mulai berubah;

halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar sikap Tergugat mulai berubah disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (selingkuh), namun sering terjadinya pertengkaran karena dari awal Penggugat tidak suka dengan keluarga Tergugat dan anak bawaan Tergugat dan Tergugat tidak pernah kasar/keras namun memang pernah berbicara dengan nada tinggi karena Tergugat emosi;
6. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan tidak benar Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah ebrpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, namun bukan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat melainkan Penggugat dulu yang pergi baru Tergugat pergi dua hari setelahnya karena rumah kosong, barang-barang dibawa pergi Penggugat;
8. Bahwa benar Tergugat telah melanggar sighth taklik karena tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah anak saja;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara siding, demikian pula terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Hukuman Didiplin atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Polres

halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Kayong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari foto dan Screenshot percakapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, tidak dapat ditunjukkan digital forensik namun sebagian isinya diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Surat pernyataan kronologis yang dibuat oleh Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas kepolisian di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana selama kurang lebih 2 tahun kemudian pada awal tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah dinas dan kembali kerumah orang tua begitupula Tergugat kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya yaitu Tergugat memiliki wanita

halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebab saksi pernah melihat di story instagram wanita tersebut terdapat foto Tergugat yang saat itu keduanya masih belum berpisah;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat kemudian disusul oleh Penggugat dan hingga saat ini keduanya sudah tidak serumah;

- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;

- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa anak tersebut sehat selalu selama dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dapat menjaga anak tersebut secara baik, dibantu oleh saksi dan keluarga yang lain;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menutup akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

2. XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Batang, 11 Juni 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas kepolisian di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana selama kurang lebih 2 tahun kemudian pada awal tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah dinas dan kembali kerumah orang tua begitupula Tergugat kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya yaitu Tergugat memiliki wanita lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebab saksi pernah melihat di story instagram wanita tersebut terdapat foto Tergugat yang saat itu keduanya masih belum berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat kemudian disusul oleh Penggugat dan hingga saat ini keduanya sudah tidak serumah;

halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut sehat selalu selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat menjaga anak tersebut secara baik, dibantu oleh saksi dan keluarga yang lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menutup akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



A) Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binnti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.1;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.2;

B) Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 09 Juli 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas kepolisian di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana selama kurang lebih 2 tahun kemudian pada awal tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah dinas dan kembali kerumah orang tua begitupula Tergugat kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 hingga

halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



saat ini di mana sejak Penggugat hamil, Penggugat tidak memperdulikan anak bawaan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 25 hari setelah ayah Tergugat meninggal dunia, saat itu terjadi perbedaan pendapat masalah acara untuk anak Penggugat dan Tergugat dengan acara khitanan anak bawaan Tergugat, dari pihak keluarga maunya acara dijadikan satu akan tetapi Penggugat tidak setuju hingga terjadi pertengkaran dan besoknya terjadi pertengkaran lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan khusus Tergugat dengan wanita lain;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat kemudian disusul oleh Penggugat dan hingga saat ini keduanya sudah tidak serumah;

- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;

- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah, Tergugat masih memperdulikan Penggugat atau tidak, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa anak tersebut sehat selalu selama dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dapat menjaga anak tersebut secara baik, dibantu oleh saksi dan keluarga yang lain;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menutup akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



2. **XXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXX**, 08 April 1990, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas kepolisian di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana selama kurang lebih 2 tahun kemudian pada awal tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah dinas dan kembali kerumah orang tua begitupula Tergugat kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 hingga saat ini di mana sejak Penggugat hamil, Penggugat tidak memperdulikan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 25 hari setelah ayah Tergugat meninggal dunia, saat itu terjadi perbedaan pendapat masalah acara untuk anak Penggugat dan Tergugat dengan acara khitanan anak bawaan Tergugat, dari pihak keluarga maunya acara dijadikan satu akan tetapi Penggugat tidak setuju hingga terjadi pertengkaran dan besoknya terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan khusus Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat kemudian disusul oleh Penggugat dan hingga saat ini keduanya sudah tidak serumah;

halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa pihak keluarga dan termasuk saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup karena sudah sangat sulit untuk mendamaikan keduanya lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah, Tergugat masih memperdulikan Penggugat atau tidak, namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut sehat selalu selama dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat menjaga anak tersebut secara baik, dibantu oleh saksi dan keluarga yang lain;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menutup akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Achmad Sarkowi, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Agustus 2024, pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah menyerahkan surat perintah menghadiri persidangan dari atasannya, dengan demikian Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pelanggaran tersebut. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian yang lain terutama tentang penyebab terjadinya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kedua belah pihak harus dibebankan pembuktian secara berimbang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta saksi-saksi yaitu: Risty Handayani binti Rifa'i dan Indah Fitriyani binti Rifa'i, demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta saksi-saksi yaitu Nurlina binti M. Nooh dan Ratih Febri binti Nurhadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 22 April 2020 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hal ini juga dikuatkan oleh bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Keputusan Hukuman Didiplin atas nama Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat telah diperiksa oleh kesatuannya dengan dugaan penelantaran terhadap Penggugat sebagai istrinya dan terhadap pemeriksaan tersebut Tergugat telah dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi dari foto dan screenshot percakapan) pada dasarnya bukti tersebut harus dilengkapi dengan digital forensik, namun karena sebagian isinya diakui oleh Tergugat maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan oleh bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa begitu pula bukti P.4 (pernyataan sepihak dari Penggugat), bukti yang dibantah oleh Tergugat tersebut pada pokoknya menjelaskan tentang kronologis dari peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya seharusnya bukti tersebut disampaikan dalam gugatan/tahapan jawab menjawab maupun kesimpulan. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bukti P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binnti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan yang lahir pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, demikian pula saksi 1 Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2020 dan dicatat oleh Pegawai

halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binniti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal 16 Maret 2021;
4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya;
8. Bahwa, sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
11. Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat selalu dalam pengasuhan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat dapat menjaga anak tersebut secara baik, dibantu oleh keluarganya;
13. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
14. Bahwa Penggugat disiplin melaksanakan perintah agama seperti sholat lima waktu, puasa wajib dan kewajiban agama yang lain;

halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Penggugat tidak pernah menutup akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat dan atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridho dan telah membayar uang iwadl berupa Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ridho dan mengadukannya kepada Pengadilan

halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketapang, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan pengaduan Penggugat telah dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Kitab Syarkowi Juz II halaman 252:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara dengan menjatuhkan thalak satu khulí dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam;

Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Pemohon tanggal 05 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Pemohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Pemohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan penambahan pertimbangan secara *ex officio* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tentang nafkah anak, telah menjadi pengetahuan secara umum (Fakta notoir/*ma'rifatul ma'lum*) bahwa kebutuhan hidup seseorang meningkat setiap tahunnya ditandai dengan meningkatnya nilai inflasi pada negaranya, oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak tersebut di atas harus diberikan penambahan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Binnti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan yang lahir pada tanggal 16 Maret 2021 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak tersebut dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak dan jika anak tersebut telah berusia 12 tahun, maka kuasa asuh (hadlanah) anak tersebut disandarkan sepenuhnya kepada pilihan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **Binnti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan yang lahir pada tanggal 16 Maret 2021 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan dengan penambahan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/menikah atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan

halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arif Masdukhin, S.H.

Redya Zuhriyatul Jannah, S.H.

halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp345.000,00

Terbilang (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)